



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), anggota PPS berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 262/PP.04.1-BA/1603/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang

Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muara Enim Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di: Muara Enim  
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd  
AHYAUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Rusmin Nuryadin



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muara Enim.  
Nomor : 55 Tahun 2023  
Tanggal : 27 Juli 2023

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMILU TAHUN 2024

No	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	NAMA	KETERANGAN
1.	RAMBANG NIRU	DESA JEMENANG	AMALYA RAMADINI SAFITRI	PPS Pergantian Antar Waktu (PAW)
2.	RAMBANG NIRU	DESA MANUNGGAL MAKMUR	MUHAMMAD IMAM WICHIDIN	PPS Pergantian Antar Waktu (PAW)
3.	LAWANG KIDUL	KELURAHAN PASAR TANJUNG ENIM	AQYAR RAMADHAN	PPS Pergantian Antar Waktu (PAW)


Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd  
AHYAUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARA ENIM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



  
Rusmin Nuryadin